

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, masalah narkoba tampaknya tidak pernah berakhir. Jumlah pengguna narkoba meningkat setiap tahun. Tidak hanya terbatas pada orang yang tinggal di perkotaan, tetapi juga menyebar ke desa-desa. Narkoba sekarang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dan kelompok sosial tidak lagi menjadi batasan. Banyak orang yang menggunakan narkoba dari keluarga miskin. Narkoba sekarang telah masuk ke hampir semua jenis pekerjaan, tanpa terkecuali. Ini sejalan dengan memori penjelasan (*Memori van Toelichting/MvT*) bahwa istilah "Pidana Khusus" didefinisikan sebagai suatu tindak pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori tindak pidana khusus, yang berarti penanganannya memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. (Syamsuddin, 2017: 13)

Narkotika adalah zat atau substansi yang, setelah masuk ke dalam tubuh manusia melalui cara-cara seperti konsumsi oral, inhalasi, atau penyuntikan, memiliki kemampuan untuk mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan seseorang, serta perilaku mereka. Ketergantungan narkoba dapat muncul, baik secara fisik maupun psikologis. (Gayatri dkk, 2023: 171) Selanjutnya, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

diberlakukan dengan tujuan mencegah penyalahgunaan Narkotika, melindungi bangsa Indonesia, dan memerangi peredaran ilegal Narkotika serta Prekursornya, tampaknya Undang-Undang tersebut masih belum cukup berhasil mengurangi masalah Narkoba di Indonesia. Padahal, Undang-Undang tersebut mengancam sanksi yang cukup berat bagi penyalahguna Narkoba, termasuk hukuman penjara hingga 4 (empat) tahun bagi pengguna Narkotika golongan I. Bahkan pengedar Narkoba dihadapi ancaman hukuman yang lebih.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hadir sebagai payung hukum yang mengawasi secara ketat dan tegas baik berupa aturan dan sanksi didalamnya kepada mereka yang penyalahgunaan hingga mengedarkan barang haram tersebut. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 di Indonesia dibentuk dengan beberapa alasan utama, seperti, pertama untuk melindungi kesehatan masyarakat yang merupakan tujuan utama dari pembentukan regulasi ini, dimana Undang-Undang ini mengatur pengendalian narkotika, termasuk pembatasan produksi, peredaran, dan penggunaan Narkotika yang berpotensi merugikan kesehatan individu dan masyarakat.

Kedua, Undang-Undang ini bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan mengatur kegiatan pengendalian, pencegahan, dan rehabilitasi. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika melalui pendidikan, kampanye sosial, dan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika.

Ketiga, Undang-Undang ini memberikan pengaturan produksi, perdagangan, dan penggunaan atas Narkotika dengan memberikan kerangka

hukum yang jelas. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan dan membatasi peredaran Narkotika ilegal serta memastikan bahwa penggunaan Narkotika yang sah hanya digunakan untuk keperluan medis dan ilmiah yang diatur.

Keempat, Undang-Undang ini dibuat dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Undang-Undang ini mengatur tentang tindak pidana, sanksi hukum, prosedur penyidikan, dan penuntutan terkait dengan kasus Narkotika. Tujuannya adalah memberikan efek jera dan memastikan pelaku kejahatan Narkotika dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima, Harmonisasi dengan peraturan internasional di mana, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 juga bertujuan untuk memenuhi komitmen internasional yang diadopsi oleh Indonesia. (Prasetyo, A., 2018:87-104)

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa penyalahgunaan Narkotika tak hanya terbatas pada penduduk di perkotaan namun juga sudah merambah ke desa-desa yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Bali misalnya, sebagai salah satu tempat destinasi wisata yang mendunia, menjadikannya tak terpungkiri dari penyebaran barang haram ini, oleh karena itu, diperlukan peran dari seluruh *stakeholder* untuk mampu berupaya bersama-sama bersinergi memberantas penyalahgunaan Narkotika. Kabupaten Buleleng, sebagai salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Bali, memiliki banyak penduduk pendatang yang berpotensi menjadi faktor terjadinya perluasan peredaran Narkotika di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng selanjutnya mengalami peningkatan kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang

mengancam perkembangan generasi penerus bangsa, utamanya bagi pelajar maupun mahasiswa. (Bayu, 2018:202)

Kabupaten Buleleng memiliki tingkat penyalahgunaan Narkotika yang cukup tinggi dan telah mencapai zona merah dalam hal penyalahgunaan Narkotika. Data mengenai peningkatan kasus penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019 hingga 2023 dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah kasus Narkotika di Kabupaten Buleleng
(Sumber: Satres Narkoba Satresnarkoba Polres Buleleng Tahun 2023)

No	Tahun	Jumlah Kasus Pengedar Narkotika	Jumlah Kasus Pemakai Narkotika		Total Jumlah Kasus
			Laki-laki	Perempuan	
1	2018	10	57	6	63
2	2019	6	27	2	29
3	2020	5	72	1	73
4	2021	1	54	-	54
5	2022	-	34	1	35
6	2023	3	34	3	37
Total Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng					289

Narkoba menimbulkan pandangan buruk pada suatu bangsa, karena Narkoba jelas bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia, yaitu mewujudkan manusia yang sejahtera, adil, tertib, dan damai, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, dibutuhkan cara untuk mengatasi masalah ini

adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba di wilayahnya sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah program rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba yang melibatkan peran aktif masyarakat, sebagaimana Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dibentuk sebagai amanat dari Pasal 105 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan:

“Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Ini menunjukkan bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membantu mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursorinya. Ini juga berlaku untuk seluruh warga di Kabupaten Buleleng, yang diharapkan ikut berperan dalam upaya untuk mencegah dan menghentikan penyalahgunaan dan distribusi ilegal narkoba dan prekursorinya. Menurut I Gede Astawa, S.H., M.H., Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng, Desa Bubunan adalah salah satu Desa di Kabupaten Buleleng yang ditetapkan sebagai Zona Merah Narkoba. adapun Zona Merah berarti bahwa wilayah Desa Bubunan dalam konteks tingkat penyalahgunaan Narkotika yang terjadi sudah sangat memprihatinkan atau menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, sehingga membutuhkan penanganan yang tak hanya dilakukan oleh lembaga terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng saja, namun perlu adanya turut serta peran masyarakat Desa

Bubunan untuk berupaya bersama-sama menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika, sehingga hal ini yang kemudian mendorong Desa Bubunan untuk berupaya mengerahkan masyarakat di Desa Bubunan untuk turut serta dalam menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Desa Bubunan dengan kemudian membentuk Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Bubunan.

Namun, selanjutnya perlu diketahui bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kabupaten Buleleng masih menghadapi sejumlah tantangan yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terkait upaya memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika masih relatif rendah. Meskipun pemerintah dan berbagai lembaga terkait telah berupaya untuk mempromosikan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adapun salah satu metode yang efektif dalam mengatasi masalah narkotika, data dan observasi lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam inisiatif ini masih terbatas. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Ni Luh Sri Ekarini, S.Kep, Ns, selaku Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi, bahwa jumlah Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk dari total 149 desa yang ada di Kabupaten Buleleng, baru sebanyak 4 saja yang berada di Desa Sangsit, Desa Bubunan, Desa Bondalem, dan Desa Tejakula.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keterbatasan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kabupaten Buleleng adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak buruk penyalahgunaan Narkotika. Pemahaman yang rendah tentang resiko kesehatan dan sosial yang terkait dengan Narkotika seringkali membuat masyarakat kurang termotivasi untuk

terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan Narkotika. Banyak dari mereka tidak menyadari sejauh mana masalah Narkotika dapat merusak individu, keluarga, dan komunitas secara lebih luas.

Selain itu, aspek stigma sosial juga berperan dalam kurangnya partisipasi dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Masyarakat yang memiliki anggota keluarga atau teman yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika seringkali menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi, yang membuat mereka enggan untuk terlibat dalam inisiatif yang terkait dengan Narkotika. Mereka merasa malu atau takut dikucilkan oleh komunitas mereka jika terlibat dalam kegiatan Anti-Narkotika.

Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur juga menjadi faktor lain yang membatasi pengembangan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kabupaten Buleleng. Kurangnya dukungan finansial dan logistik membuat sulit untuk menyediakan layanan pendidikan dan rehabilitasi yang efektif bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Selain itu, terbatasnya fasilitas Rehabilitasi dan tenaga profesional yang terlatih dapat menjadi hambatan serius dalam memberikan perawatan yang memadai bagi mereka yang membutuhkannya.

Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Narkotika dan manfaat dari partisipasi aktif dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) tidak dapat diremehkan. Upaya penyuluhan dan edukasi yang lebih luas harus dilakukan untuk membantu mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat tentang masalah ini. Selain itu, penting

juga untuk mengurangi stigmatisasi terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, sehingga mereka merasa lebih aman dan termotivasi untuk mendapatkan bantuan.

Untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan memastikan bahwa fasilitas rehabilitasi dan tenaga profesional yang dibutuhkan tersedia. Ini akan membantu memberikan perawatan yang lebih efektif bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan memperkuat upaya pencegahan Narkotika secara keseluruhan. Dengan usaha bersama dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan masyarakat luas, diharapkan bahwa kesadaran dan partisipasi dalam Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kabupaten Buleleng dapat ditingkatkan, sehingga dapat lebih efektif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah tersebut.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian secara mendalam mengenai peranan dan kewenangan serta faktor yang mempengaruhi upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng dengan judul Skripsi **“Efektivitas Intervensi Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Kasus Narkotika di Desa Bubunan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat diperoleh beberapa identifikasi masalah yang meliputi:

1. Masyarakat di Kabupaten Buleleng secara umum masih kurang menyadari akan urgensi Pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Upaya Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
2. Masyarakat di Kabupaten Buleleng relatif belum terlibat secara maksimal dalam Upaya Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
3. Tindak pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng menunjukkan jumlah yang berkembang dari waktu ke waktu

1.3 Pembatasan Masalah

Penting untuk menegaskan materi yang diatur dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pembatasan masalah diberikan dengan maksud agar penyajian materi tidak menyimpang dari inti permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini akan difokuskan pada dua pokok permasalahan yakni tentang Efektivitas serta hambatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Upaya Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Kasus Narkoba di Desa Bubunan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Upaya Pencegahan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Kasus Narkoba di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng?
2. Apa yang menjadi hambatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Upaya Pencegahan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Kasus Narkoba di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan bagaimana upayanya?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini ialah mengetahui efektivitas pelaksanaan Upaya Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diupayakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng Provinsi Bali serta menjadi “*role model*” atau panutan atau contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Buleleng untuk membentuk Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai sebuah upaya

masyarakat untuk turut serta dalam berupaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di masyarakat.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai sebuah upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dapat berdampak pada masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kasus Narkoba yang diupayakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diupayakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Menghadirkan kontribusi berupa pemikiran teoritis dan dasar-dasar konsep hukum positif menjadi bagian esensial dari Efektivitas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Desa Bubunan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana Efektivitas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Desa Bubunan.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menyadarkan masyarakat bahwa adanya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) memberikan mereka dukungan kepada pengguna Narkoba yang ingin berhenti, dengan menawarkan bantuan rehabilitasi dan perawatan medis yang dibutuhkan serta melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan Narkoba membuat mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan mereka dan menciptakan ikatan sosial yang kuat, yang dapat menjadi hambatan terhadap penyalahgunaan Narkoba.

c. Bagi Pemerintah Desa Bubunan

Sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan yang sudah dilakukan, dan juga sebagai sumber acuan terutama mengenai Efektivitas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk mengatasi kejahatan Narkotika di Desa Bubunan.